	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/PEND-025/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) SINKRONISASI PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI)	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DIBUAT OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme menyinkronkan pangkalan data perguruan tinggi mahasiswa di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara sinkronisasi pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam akademik

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Sinkronisasi pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) adalah mekanisme yang dilaksanakan dalam mensinkronisasi pangkalan data mahasiswa berdasarkan Prodi, kurikulum, mata kuliah, kelas, Kartu Hasil Studi, Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Kumulatif, kelulusan, dan dosen untuk memudahkan penggolongan dalam akademik

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:


- 4.1. Tendik SIA
- 4.2. Staf Akademik

5. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Tendik SIA membuat kode kelas	Tendik SIA	Computer dan internet	1-2 hari	Membuat kode kelas
2	Menyinkronkan data mahasiswa berdasarkan Prodi, kurikulum, mata kuliah, kelas, Kartu Hasil Studi, Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Kumulatif, kelulusan, dan dosen	Tendik SIA	Computer dan internet	1-3 bulan	menyinkronkan

6. ALUR KERJA

Alur kerja sinkronisasi PD-DIKTI (pangkalan data pendidikan tinggi) dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman.